

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG



Jalan Cilampayan Desa Pasir Tanjung, Pasirtanjung, Cikarang Pusat, Pasirtanjung, Kec.

Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 28511829

lapascikarang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG

Jalan Cilampayan Desa Pasir Tanjung, Pasirtanjung, Cikarang Pusat, Pasirtanjung, Kec.

Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 28511829

lapascikarang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via WhatsApp (082111860681); 2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan; 3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan; 4. Pengaduan dapat di Proses.

